



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR 05 TAHUN 2020

T E N T A N G

**PENETAPAN KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
SEBAGAI TIM PEMBAHAS RANCANGAN QANUN KOTA BANDA ACEH
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DINIYAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Diniyah pada Jenjang Pendidikan Dasar, maka dipandang perlu untuk menetapkan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang akan membahas Rancangan Qanun dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Kamis/ tanggal 16 April 2020, telah menetapkan dan menugaskan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagai Tim Pembahas Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Diniyah pada Jenjang Pendidikan Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

R

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan menugaskan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagai Tim Pembahas Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Diniyah Pada Jenjang Pendidikan Dasar, yang susunan dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



- KEDUA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengkaji, menelaah dan membahas secara komprehensif draf Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Diniyah pada Jenjang Pendidikan Dasar bersama dengan Tim Pembahasan Rancangan Qanun Pemerintah Kota Banda Aceh.
 - Meneliti, menyusun dan menyempurnakan kembali draf Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Diniyah pada Jenjang Pendidikan Dasar.
 - Melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
- KETIGA : Tim Pembahas Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud di atas mulai bekerja sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan selesai pembahasannya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 melalui DPA – Sekretariat DPRK Banda Aceh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 17 April 2020 M
23 Sya'ban 1441 H

 **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH**
Ketua,


FARID NYAK UMAR


Salinan keputusan ini disampaikan:

1. Pimpinan DPRK Banda Aceh;
2. Walikota Banda Aceh;
3. Ketua-ketua Fraksi DPRK Banda Aceh;
4. Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRK Banda Aceh;
5. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK
Banda Aceh
Nomor : 05 Tahun 2020
Tanggal : 17 April 2020 M
23 Sya'ban 1441 H

**KOMISI IV DPRK BANDA ACEH SEBAGAI TIM PEMBAHAS RANCANGAN
QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN DINIYAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR**

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Tati Meutia Asmara, S. KH, M. Si	Ketua	
2.	Tgk. Januar Hasan	Wakil Ketua	
3.	Sofyan Helmi, S.E.	Sekretaris	
4.	H. Heri Julius, S. Sos	Anggota	
5.	T. Hendra Budiansyah	Anggota	
6.	Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM	Anggota	
7.	H. Ilmiza Sa'aduddin Djamal	Anggota	

 **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH**
Ketua,

FARID NYAK UMAR

